

## HAMBATAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN *RAHN TASJILY*

(Studi Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
Nomor 68/DSN-MUI/III/ 2008 Tentang Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah  
Cabang Blauran Surabaya)

Fahmi Rizal Bachtiar, Siti Hamidah, S.H., M.M., Amelia Sri Kusuma Dewi S.H., M.Kn.  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email: [fafa.rizal11@gmail.com](mailto:fafa.rizal11@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pihak-pihak dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder diperoleh dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas masalah yang ada bahwa dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* di pegadaian syariah cabang blauran Surabaya terdapat tiga proses atau tahapan, yaitu: proses permohonan, proses verifikasi obyek *rahn tasjily*, dan proses pencairan dana. Didalam proses tersebut terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: (1) hambatan yuridis, yang dialami adalah tidak sesuainya pendaftaran barang jaminan rahn tasjily yang terjadi dilapangan dengan peraturan yang ada. (2) Hambatan teknis dibagi menjadi dua hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang dialami adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegadaian syariah dan kurangnya dana yang disediakan pegadaian syariah. hambatan eksternal yang dialami adalah kurang tanggapnya masyarakat dalam kegiatan pembiayaan dan kurang pemahannya masyarakat dengan perjanjian yang dilakukannya. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: upaya dalam hal yuridis dan upaya dalam hal teknis. Upaya yuridis ini adalah Pegadaian Syariah mengeluarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian dan upaya teknis ini adalah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi.

**Kata Kunci :** Hambatan, Perjanjian Utang Piutang, *Rahn Tasjily*.

## A. Pendahuluan

Perkembangan dunia perekonomian saat ini ditandai dengan arus globalisasi disegala bidang yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi ini bisa dilihat dari tingginya tingkat mobilitas penduduk. Tidak hanya itu perkembangan ekonomi suatu Negara harus didukung dengan kestabilan ekonomi, karena kestabilan ekonomi suatu Negara sangat mempengaruhi jalannya transaksi dalam bidang keuangan didalam Negara tersebut.

Saat ini banyak perusahaan maupun usaha-usaha perorangan yang mencoba menyalurkan dana atau kredit kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa fasilitas pembiayaan, yaitu melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Masyarakat lebih memilih Pegadaian karena prosesnya lebih cepat.

Dalam sejarah lahirnya pegadaian pertama kali dilakukan pada tahun 1746 dimana pegadaian di mulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan. Di Indonesia sendiri pegadaian didirikan pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Dimana lahirnya pegadaian di Indonesia ini dilatarbelakangi karena untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Pada perkembangannya di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sistem gadai terbagi 2 (dua), yaitu: sistem Gadai menurut Kitab Undang-

---

<sup>1</sup> Perum Pegadaian, **Ceramah Kebijakan Umum Perusahaan (ppt)**, diperoleh tahun 2013.

Undang Hukum Perdata dan sistem Gadai menurut Hukum Islam (Syariah). Dimana dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat memilih sistem mana yang akan dipergunakan.

Dalam Pegadaian Syariah sendiri *rahn* dibagi menjadi 2 yaitu, *rahn* dan *rahn* emas. Pada perkembangannya masyarakat juga membutuhkan keberadaan lembaga jaminan fidusia di Pegadaian. Pada akhirnya Pegadaian Syariah memerlukan peraturan tentang fidusia syariah maka dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* sebagai alternatif fidusia dalam koridor syariah. Di Indonesia sendiri pegadaian syariah yang baru didirikan pada akhir 2003 mempunyai 27 cabang di kota-kota besar.<sup>2</sup> Dan sekarang di tahun 2014 di setiap kota terdapat pegadaian syariah, salah satunya yaitu pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya.

Dalam melakukan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889. Selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), yang berbunyi :

“ (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.”

Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menerangkan:

---

<sup>2</sup> Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, **Syariah Marketing**, Mizan, Jakarta, 2006, hlm. 206

“Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor pendaftaran Fidusia.”

Pada tanggal 5 Maret 2013, Kementerian Hukum dan HAM atau selanjutnya disebut (Kemenkumham) meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).<sup>3</sup>

Di dalam praktik pembebanan jaminan *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, menurut hasil pra survey yang telah dilakukan, terdapat perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Di pegadaian syariah tersebut pendaftaran pembebanan jaminan fidusia dilakukan pada P.T. Jaminan Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Jamkrindo).<sup>4</sup>

## **B. Masalah**

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?

---

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, **Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)**, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5 Maret 2013, hlm.1.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Dani Kusuma Hermawan, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, diolah 2014.

2. Apa hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?
3. Bagaimana upaya pihak-pihak dalam mengatasi hambatan-hambatan Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?

### **C. Pembahasan**

#### **1. Metode penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, dengan lokasi penelitian Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

#### **2. Hasil penelitian**

##### **a. Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan *Rahn Tasjily***

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* di pegadaian syariah cabang blauran Surabaya terdapat tiga proses yang harus dilalui, yaitu:

- 1) **Proses permohonan *rrahn tasjily* di pegadaian syariah cabang blauran Surabaya.**

Langkah-langkah yang harus dilalui oleh nasabah yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Perum Pegadaian, **Pedoman Operasional Produk Syariah Berbasis Analisis Pembiayaan (ppt)**, diperoleh tahun 2014.

(1) Analisis Kredit melakukan wawancara awal kepada nasabah perihal  
 (a) Identitas, (b) Agunan atau Jaminan, (c) Usahanya, dan (d) Tempat tinggal.

(2) Nasabah diminta memenuhi syarat, jika wawancara memenuhi syarat.

Syarat-syarat untuk memperoleh *rahn tasjily* atau *arrum* adalah sebagai berikut :

(a) Nasabah (*Rahin*) punya usaha produktif minimal 1 tahun.

(b) *Rahin* bukan nasabah Kreasi/arum di Cabang lain.

(c) *Rahin* bukan petugas *Arrum*.

(d) Usaha perseorangan/badan hukum.

(e) Bukan usaha yang dilarang syariah dan di daerah terlarang/menimbulkan gangguan lingkungan.

(f) Identitas *Rahin* : Warga Negara Indonesia, tempat tinggal tetap dengan radius kurang dari 15 km dari Pegadaian Syariah yang dituju.

## **2) Proses verifikasi obyek *rahn tasjily* di pegadaian syariah cabang blauran Surabaya.**

Pada proses Verifikasi Pegadaian Syariah akan mencocokkan hasil wawancara awal dengan kondisi dilapangan, agar mengetahui apakah nasabah berhak untuk melakukan perjanjian atau tidak. Pegadaian Syariah melakukan survey terhadap :<sup>6</sup>

(1) Tempat usaha ;

---

<sup>6</sup> *Op Cit*, Pedoman Operasional Produk Syariah Berbasis Analisis Pembiayaan (ppt), diperoleh tahun 2014.

mencocokkan hasil wawancara awal dengan kondisi dilapangan menyangkut : kepemilikan, jenis usaha, volume usaha, kapasitas usaha, catatan usaha, laba, pengelolaannya, tenaga kerjanya, pemasok, pelanggan, asuransi, modal, dan lain-lain.

(a) Identitas dan tempat tinggal (rumah) ;

mencocokkan hasil wawancara awal tentang identitasnya/nama panggilan, alamatnya, keluarganya, lingkungannya, status rumah, keamanan lingkungan, lama tinggal, suku, karakter, dan kredibilitas, dan lain-lain.

(b) Barang jaminan ;

mencocokkan hasil wawancara awal tentang jenis, merek, tahun, harga beli, pasaran saat ini, diasuransikan/tidak.

(c) Dokumentasi ;

Melakukan pemotretan ke tempat tinggalnya, usahanya, barang jaminannya, suami istri, peta usaha, dan peta rumah.

### **3) Proses pencairan dana di pegadaian syariah cabang blauran Surabaya.**

Berikut ini merupakan tahapan bagi nasabah untuk melakukan pencairan dana dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily*.<sup>7</sup>

(1) Proses verifikasi telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah, kemudian dalam waktu kurang lebih 3 hari setelah proses verifikasi, untuk menentukan layak tidaknya nasabah mendapatkan pinjaman.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

- (2) Setelah disetujui Pegadaian Syariah memanggil nasabah untuk melakukan perjanjian. Sebelum menandatangani perjanjian pegawai Pegadaian Syariah akan menjelaskan tentang isi perjanjian, ini bertujuan agar nasabah lebih faham dengan apa yang ada dalam isi perjanjian serta mengurangi adanya kesalahpahaman dalam mendefinisikan isi perjanjian.
  - (3) Apabila nasabah sudah memahami isi perjanjian dan setuju dengan perjanjian tersebut maka nasabah dapat melakukan tanda tangan perjanjian yang telah dibuat oleh notaris tersebut.
  - (4) Tahap berikutnya nasabah menyerahkan jaminan yang berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut.
  - (5) Selanjutnya barang jaminan didaftarkan oleh pihak Pegadaian Syariah melalui PT.Jamkrindo.
  - (6) Terakhir nasabah menerima salinan perjanjian dan menerima bukti jaminan, dimana bukti tersebut digunakan untuk mencairkan dana.
- 4) Analisis Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya berdasarkan Fatwa DSN MUI No.68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*.**

Dari penjelasan tentang pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dapat dianalisis beberapa tahapan atau proses yang terjadi dengan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008. Dari beberapa proses

pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* yang telah dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Mulai proses permohonan, proses verifikasi obyek jaminan, dan juga proses pencairan dana. Proses-proses tersebut dapat dianalisa sebagai berikut.

1. Pada proses permohonan, dalam Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* proses tersebut tidak mengatur mengenai proses permohonan. Pada proses ini dapat dilihat bahwa pihak Pegadaian Syariah membuat proses permohonan ini berdasarkan inisiatif sendiri untuk lebih mengamankan pinjaman yang diberikan atau menyeleksi nasabah yang diberikan pinjaman agar tidak terjadi kredit macet. Dalam pelaksanaannya pihak Pegadaian Syariah pun memberikan syarat yang wajar kepada nasabah, tidak menyulitkan maupun merugikan nasabah. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah ini merupakan perbuatan yang tidak melanggar Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 dan juga tidak melanggar peraturan lain seperti Undang-Undang Jaminan Fidusia.
2. Pada proses verifikasi obyek *rahn tasjily*, sama seperti halnya pada proses permohonan, proses verifikasi obyek *rahn tasjily* ini tidak diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *rahn tasjily*. Menurut hasil survey yang telah dilakukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk melakukan survey terhadap obyek *rahn tasjily* ini tidak melanggar Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008. Hal ini dilakukan untuk menghindari nasabah yang memiliki

perilaku dan niat tidak baik terhadap Pegadaian Syariah. perilaku tersebut seperti penipuan terhadap obyek jaminan ataupun usahanya.

3. Proses pencairan dana, dalam tahap menyerahkan obyek jaminan yang dilakukan *rahin* atau nasabah diatur secara jelas pada pasal pertama jo. Pasal kedua huruf a Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008, dimana dalam pasal tersebut mengatakan bahwa “ *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *Murtahin*.” Meskipun *Rahn Tasjily* termasuk dalam hukum Islam akan tetapi apabila didalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tidak diatur maka peraturan Fidusia tetap berlaku. Dalam tahap pendaftaran obyek jaminan terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan peraturan yang ada. Seharusnya menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia obyek jaminan wajib didaftarkan ke Kantor fidusia akan tetapi kenyataannya pihak Pegadaian Syariah mendaftarkan obyek jaminan ke PT. Jamkrindo.

**b. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.**

Berikut ini adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

### 1) Hambatan yuridis

Hambatan yuridis yang dialami Pegadaian Syariah dalam penerapan Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Dan “Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.” disebabkan karena beberapa hal, yaitu :<sup>8</sup>

- (1) Dalam Undang-Undang fidusia memang terdapat aturan tentang nasabah dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yang terdapat dalam pasal 23 ayat (2) dan pasal 36 tentang sanksi. Tetapi tidak menutup kemungkinan nasabah melakukan hal tersebut. Jika terjadi maka pihak Pegadaian Syariah akan mengalami kerugian, untuk mencegah kerugian tersebut maka Pihak Pegadaian Syariah mendaftarkan obyek *rahn tasjily* ke PT. Jamkrindo.
- (2) Dalam pasal 36 Undang-Undang Fidusia memang dalam pasal tersebut mengatur sanksi yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp. 50.000.000 tetapi sanksi tersebut tidak menjamin nasabah tersebut bisa membayar denda. Oleh karena itu jika nasabah tidak bisa membayar denda maka pihak Pegadaian Syariah akan mengalami kerugian. Hal tersebut merupakan alasan utama Pegadaian Syariah mendaftarkan obyek jaminan ke PT. Jamkrindo,

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Dani Kusuma Hermawan, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 1 Oktober 2014.

karena apabila terjadi masalah seperti itu maka ganti rugi akan didapat Oleh Pihak Pegadaian Syariah dari PT. Jamkrindo.

## 2) Hambatan teknis

Hambatan teknis ini dibagi menjadi 2, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Berikut ini merupakan penjelasan dari kedua hambatan-hambatan tersebut.

### (1) Hambatan internal

#### (a) Hambatan yang terjadi dalam proses permohonan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Anisa Dwi selaku pegawai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, terdapat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam hal menjelaskan syarat-syarat awal yang harus dilakukan dan harus dibawa dalam melakukan permohonan *rahn tasjily*.

#### (b) Hambatan yang terjadi dalam proses verifikasi

Dalam tahap verifikasi tempat usaha terjadi hambatan pada saat melakukan pengecekan pemasukan dan pengeluaran usaha untuk mengetahui laba rugi yang dialami usaha nasabah tersebut. Sering kali nasabah sebelum dilakukan survey nasabah sudah mempersiapkan neraca laba rugi usaha yang sudah dimanipulasi data, tidak hanya itu nasabah sudah menyuruh seluruh karyawannya agar menjawab seluruh pertanyaan petugas dengan baik yang tidak menjatuhkan nama usahanya agar mendapat pinjaman dari pegadaian Syariah.

Pada tahap verifikasi identitas dan tempat tinggal terdapat pada saat melakukan pengecekan terhadap karakter/kredibilitas nasabah dan status rumah atau surat kepemilikan rumah apabila rumah tersebut milik sendiri.

Dalam tahap verifikasi barang jaminan terdapat dua hambatan yang terjadi. yaitu yang pertama, barang jaminan masih atas nama orang lain dan belum diganti nama sendiri serta nasabah menyertakan akta jual beli kendaraan. Kedua, tidak semua yang terdapat pada barang jaminan orisinil atau asli. Yang dapat mengakibatkan turunnya harga jual barang jaminan pada saat lelang apabila terjadi kredit macet.

(c) Hambatan yang terjadi dalam proses pencairan dana

Dari hasil wawancara dengan Anis Dwi selaku petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, terdapat dua hambatan yang terjadi dalam tahap pencairan dana, hambatan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

Pertama, hambatan yang terjadi adalah tidak semua unit Pegadaian Syariah dapat melakukan pencairan dana. Hanya unit-unit Pegadaian Syariah tertentu dan Pegadaian Syariah cabang yang dapat melakukan pencairan dana. Kedua, hambatan yang terjadi adalah dana yang disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah tidak sesuai dengan keinginan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Anis Dwi, Bagian Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP), 30 September 2014

pihak nasabah karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pihak Pegadaian Syariah.

(2) Hambatan eksternal

Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pembiayaan ini. Pertama, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah dalam menawarkan produk-produknya misalnya seperti *rahn tasjily* ini. Kedua, hambatan terjadi karena kurang tanggapnya pegawai atau karyawan Pegadaian Syariah dalam menawarkan produk baru kepada nasabah pada saat nasabah datang ke Pegadaian Syariah. Ketiga, hambatan yang terjadi karena terdapat beberapa karyawan Pegadaian Syariah yang kurang ramah dan bersifat acuh kepada nasabah. Keempat, hambatan yang terjadi dikarenakan tidak sesuainya pinjaman yang dibutuhkan nasabah dengan pinjaman yang direalisasikan.

**c. Upaya Pihak-Pihak Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.**

1) Upaya dalam hal yuridis

Perum Pegadaian Syariah mengeluarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian yang mengatur tentang pendaftaran barang jaminan yang tidak bertentangan dengan undang-undang fidusia dan memberikan rasa aman terhadap barang jaminan serta mengurangi resiko hilangnya atau pemindahan barang jaminan yang dilakukan nasabah kepada pihak lain secara sengaja. Tidak hanya itu upaya tersebut dapat juga mengurangi

adanya kredit macet yang dapat merugikan pihak Pegadaian Syariah itu sendiri.<sup>10</sup>

2) Upaya dalam hal teknis

- a. Untuk sumber daya manusianya atau pihak Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan promosi terhadap produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah, tidak hanya produk baru tetapi produk-produk yang sudah ada juga harus disosialisasi dan dipromosikan. Agar masyarakat mengetahui apa saja produk yang dimiliki oleh pegadaian Syariah dan mengubah persepsi masyarakat tentang Pegadaian Syariah hanya untuk menggadaikan barang saja. Contoh promosi yang bisa dilakukan seperti memasang iklan di media cetak, media elektronik, dan juga pada papan reklame. Serta membagikan brosur kepada nasabah yang datang ke Pegadaian Syariah. Serta karyawan harus bersikap sopan dan ramah kepada nasabah agar nasabah tidak kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah.<sup>11</sup>
- b. Untuk pihak Pegadaian Syariah harus lebih mempermudah akses dalam pencarian dana yang hanya bisa dilakukan di unit Pegadaian Syariah tertentu, serta menambah jumlah modal yang digunakan agar

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Dani Kusuma Hermawan, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 8 Oktober 2014.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Dani Kusuma Hermawan, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 8 Oktober 2014.

memperbanyak nasabah dan tidak kalah bersaing dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya.<sup>12</sup>

- c. Untuk nasabah Pegadaian Syariah harus lebih berperan aktif dan tanggap dalam menanyakan kepada karyawan Pegadaian Syariah tentang produk-produk baru yang ada di Pegadaian Syariah, serta berani menegur dan member saran apabila karyawan Pegadaian Syariah melakukan kesalahan ataupun melakukan perbuatan yang kurang sopan.<sup>13</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

1) Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dilakukan dalam beberapa proses, yaitu: proses permohonan *rahn tasjily*, proses verifikasi obyek *rahn tasjily*, dan proses pencairan dana.

Proses permohonan *rahn tasjily*, merupakan proses wawancara tentang identitas nasabah, tempat usaha, serta barang jaminan dan juga mengumpulkan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah dalam proses permohonan. Proses verifikasi obyek *rahn tasjily*, merupakan proses survey lapangan dengan cara menyamakan data wawancara, syarat-syarat yang sudah dikumpulkan dengan keadaan dilapangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penipuan yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Dani Kusuma Hermawan, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 8 Oktober 2014.

dilakukan nasabah. Proses pencairan dana, merupakan proses nasabah mengambil pinjaman yang diminta dan yang telah disepakati dalam akta perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

2) Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dibagi menjadi 2 hambatan, yaitu: hambatan yuridis dan hambatan teknis.

Hambatan yuridis, hambatan yuridis ini timbul karena adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang tertulis dengan kenyataan yang ada dilapangan. Menurut Undang-Undang fidusia pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) barang jaminan didaftarkan di kantor fidusia. Akan tetapi dalam kenyataannya Pegadaian Syariah mendaftarkan barang jaminan di PT. Jamkrindo. Pihak Pegadaian Syariah memiliki pendapat bahwa PT. Jamkrindo lebih dapat melindungi barang jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak Pegadaian Syariah yang dapat merugikannya.

Hambatan teknis, hambatan teknis terdiri dari dua hambatan, yaitu: hambatan internal dan juga eksternal. Hambatan internal dalam proses pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* yaitu: pertama, kurangnya sosialisasi dari pihak Pegadaian Syariah dan kurang tanggapnya nasabah saat akan melakukan permohonan. Kedua, beberapa nasabah teridentifikasi memanipulasi data yang ada dilapangan, baik tentang identitas, tempat usaha ataupun barang jaminan. Ketiga, dana atau modal yang disediakan pihak Pegadaian Syariah terbatas. Hambatan

eksternal dalam proses pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan *rahn tasjily* yaitu: kurangnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah terhadap produk-produk pembiayaan baru serta terdapat beberapa karyawan yang bersikap kurang ramah dan acuh terhadap nasabah.

3) Upaya yang dapat dilakukan pihak Pegadaian Syariah terhadap peraturan yang ada dan nasabah yaitu membuat peraturan perusahaan yang tidak merugikan secara jelas dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, serta memberikan banyak informasi mengenai produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah melalui promosi baik dari media cetak maupun elektronik dan memberikan rasa nyaman terhadap nasabah dalam melakukan kegiatan usaha.

## **2. Saran**

1) Diharapkan Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dapat mempertahankan kondisi yang ada dan harus ditambah dengan peraturan-peraturan yang mengatur khusus mengenai pendaftaran barang jaminan sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah ada. Serta mendorong karyawan Pegadaian Syariah agar berperan aktif dalam sosialisasi terhadap produk-produk yang ada dalam Pegadaian Syariah.

2) Diharapkan agar masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan Pegadaian Syariah. Serta masyarakat harus bersikap jujur dan amanah dalam hal apapun agar pihak

Pegadaian Syariah mau dan mudah dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat.

## E. Daftar pustaka

### BUKU

Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia, Malang, 2005.

Adiwarman Aswar Karim, **Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer**, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Agus Rijal, **Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Ahmad Wardi Muslich, **Fiqh Muamalat**, Amzah, Jakarta, 2013.

Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, **Syariah Marketing**, Mizan, Jakarta, 2006.

Herowati Poesoko, **Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)**, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007.

Irma Devita Purnamasari, **Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan**, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2011.

Kamaluddin A. Marzuki, **Fiqh Sunnah**, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1998.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek**, Prenada Medi, Jakarta, 2005.

Komariah, **Hukum Perdata Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2013.

M. Muslichuddin, **Sistem Perbankan Dalam Islam**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Muhammad Syafi'I Antonio, **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik**, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009.

R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1986.

Salim HS, **Perkembangan Hukum Innominaat Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Salim HS, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sutan Remi Sjahdeini, **Hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening**, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002.

Zainuddin Ali, **Hukum Gadai Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

#### **FATWA**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

#### **TESIS**

Komis Simanjutak, **Aspek Hukum Jaminan Dalam Perbankan Syariah** (*portable document format*), Tesis tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29419/3/Chapter%20II.pdf>, (Diunduh tanggal 5 Juni 2014).

#### **INTERNET**

<http://www.gudang-info.com>. diakses tanggal 15 Desember 2009.

KBBI Daring, Utang, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/indek/.php>